



WALIKOTA MADIUN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 88 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
MADIUN NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN
SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT KOTA MADIUN**

WALIKOTA MADIUN,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan penyelenggaraan santunan kematian bagi masyarakat yang meninggal dunia, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 88 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Santunan Kematian Bagi Masyarakat Kota Madiun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Santunan Kematian Bagi Masyarakat Kota Madiun;
10. Peraturan Walikota Madiun Nomor 88 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Santunan Kematian Bagi Masyarakat Kota Madiun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 88 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT KOTA MADIUN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 88 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Santunan Kematian Bagi Masyarakat Kota Madiun (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2020 Nomor 88/G) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Ahli Waris mengajukan permohonan santunan kematian kepada Dinas dengan ketentuan dan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. dihapus;
 - b. Ahli Waris merupakan salah seorang dari golongan Ahli Waris berdasarkan ketentuan hukum perdata;
 - c. surat permohonan Santunan Kematian kepada Walikota atau Pejabat yang Ditunjuk dengan mengetahui Ketua Rukun Tetangga;
 - d. fotokopi akta kematian atau surat keterangan lahir mati dengan menunjukkan dokumen asli;
 - e. fotokopi KTP-el dan KKA Ahli Waris dengan menunjukkan dokumen asli;
 - f. surat pernyataan bermeterai cukup yang ditandatangani pemohon yang menerangkan bahwa pemohon sebagai Ahli Waris dan/atau mewakili saudaranya yang lain sebagai Ahli Waris;
 - g. akta kelahiran dengan menunjukkan dokumen asli bagi Ahli Waris yang belum memiliki KTP-el; dan/atau
 - h. fotokopi buku rekening tabungan atas nama Ahli Waris.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal kematian.
- (3) Dinas melakukan verifikasi dan meneliti keabsahan kelengkapan permohonan santunan kematian paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diajukan.

- (4) Setelah dilakukan verifikasi dan penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan santunan kematian.
- (5) Dalam hal Dinas memberikan persetujuan permohonan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), santunan kematian diserahkan secara nontunai/transfer melalui rekening tabungan atas nama Ahli Waris.
- (6) Penyerahan secara nontunai/transfer melalui rekening tabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Ahli Waris dikenakan biaya administratif/biaya transfer sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank.
- (7) Dalam hal hasil verifikasi dan penelitian keabsahan kelengkapan permohonan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih terdapat kekurangan persyaratan, maka Ahli Waris harus melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dilakukan verifikasi dan penelitian.
- (8) Apabila Ahli Waris dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak dapat melengkapi persyaratan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka permohonan ditolak.
- (9) Dalam hal Dinas memberikan penolakan permohonan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (8), maka Dinas menyampaikan penolakan permohonan dimaksud secara tertulis kepada Ahli Waris dengan disertai alasan penolakan.
- (10) Formulir pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan surat pernyataan Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dalam hal Masyarakat yang meninggal dunia tidak memiliki Ahli Waris, santunan kematian diserahkan kepada Ketua Rukun Tetangga setempat dan dapat digunakan untuk mengurus biaya pemakaman Masyarakat yang meninggal dunia.
- (2) Ketua Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan santunan kematian kepada Dinas dengan ketentuan dan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. dihapus;
 - b. surat permohonan santunan kematian kepada Walikota atau Pejabat yang Ditunjuk dengan mengetahui Ketua Rukun Warga;
 - c. fotokopi akta kematian atau surat keterangan lahir mati dengan menunjukkan dokumen asli;
 - d. fotokopi buku rekening tabungan atas nama Ketua Rukun Tetangga;
 - e. fotokopi KTP-el dan KK Ketua Rukun Tetangga dengan menunjukkan dokumen asli; dan/atau
 - f. surat pernyataan tidak memiliki Ahli Waris dari Ketua Rukun Tetangga dengan diketahui Ketua Rukun Warga.
- (3) Permohonan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal kematian.
- (4) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi dan meneliti keabsahan kelengkapan permohonan santunan kematian paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diajukan.

- (5) Setelah dilakukan verifikasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan santunan kematian.
- (6) Dalam hal Dinas memberikan persetujuan permohonan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), santunan kematian diserahkan secara nontunai/transfer melalui rekening tabungan atas nama Ketua Rukun Tetangga.
- (7) Penyerahan secara nontunai/transfer melalui rekening tabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Ketua Rukun Tetangga dikenakan biaya administratif/biaya transfer sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank.
- (8) Dalam hal hasil verifikasi dan penelitian keabsahan kelengkapan permohonan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih terdapat kekurangan persyaratan, maka Ketua Rukun Tetangga harus melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dilakukan verifikasi dan penelitian.
- (9) Apabila Ketua Rukun Tetangga dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak dapat melengkapi persyaratan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka permohonan ditolak.
- (10) Dalam hal Dinas memberikan penolakan permohonan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (9), maka Dinas menyampaikan penolakan permohonan dimaksud secara tertulis kepada Ketua Rukun Tetangga dengan disertai alasan penolakan.
- (11) Formulir permohonan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan surat pernyataan tidak memiliki ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dengan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 18 Mei 2021

WALIKOTA MADIUN,
ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 18 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH,
ttd

RUSDIYANTO, SH, M.Hum.
Pembina Utama Madya
NIP. 19671213 199503 1 003

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2021 NOMOR 25/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009